

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.REGULASI HUKUM TENTANG TINDAK PENGANIAYAAN

4.1.1. Profil Pengadilan Nengri Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara

A. Gambara umum pengadilan rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Medan. Sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman, tugasnya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan.

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili secara adil tanpa diskriminasi, serta berkomitmen mengatasi hambatan demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan Pengadilan Negeri Klas IB yang berada dibawah yurisdiksi pengadilan tinggi medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan

Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara.

Gedung Pengadilan Negeri Rantau prapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimiyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 1.56 m² .

B. Visi dan Misi Pengadilan Rantau prapat.

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
YANG AGUNG"

MISI :

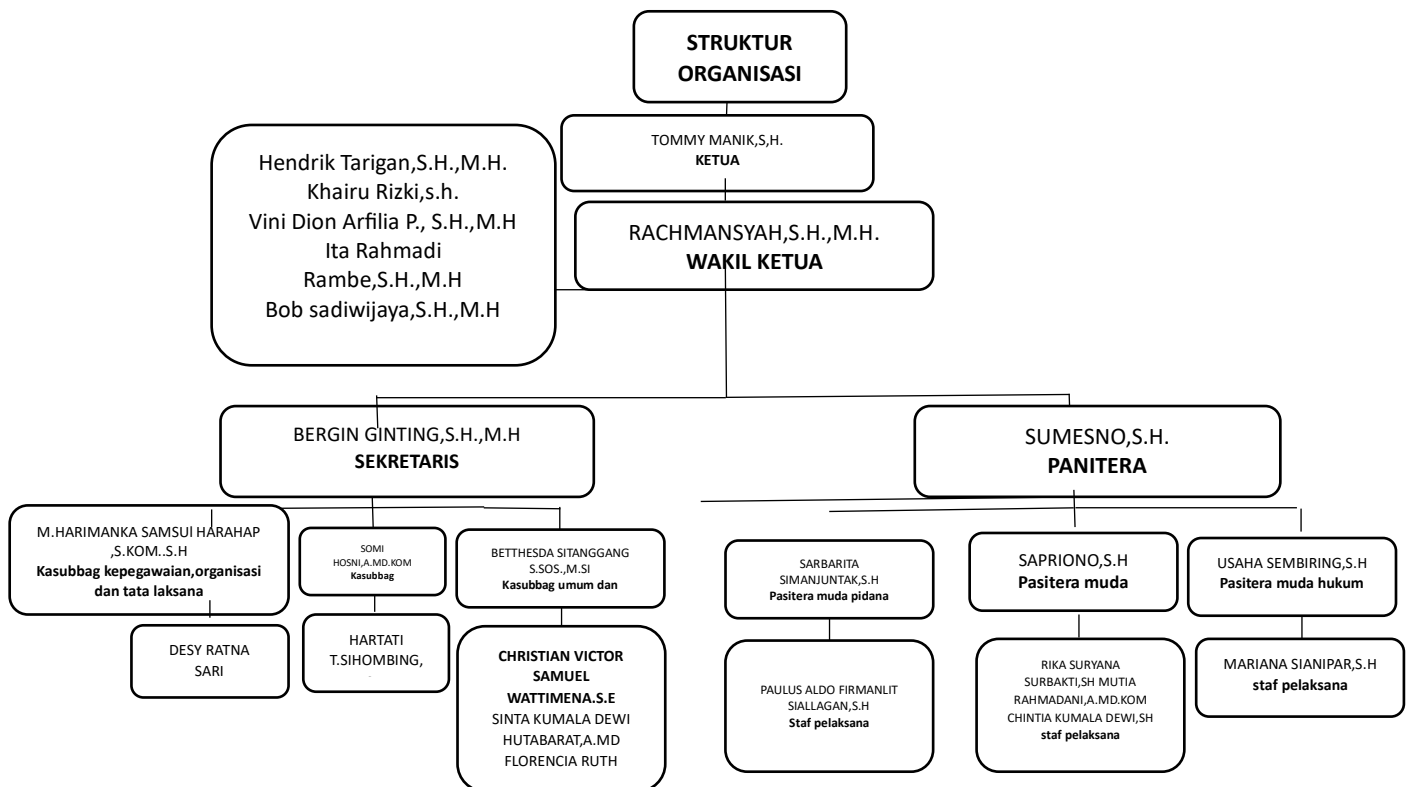
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan

Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya⁵¹



D. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat

Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni di antaranya sebagai berikut :

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,

Yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan Yaitu :

1. Kec. Rantau Utara
2. Kec. Rantau Selatan
3. Kec. Bilah Barat
4. Kec. Bilah Hulu

⁵¹ <https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-31-34.html> diakses, jam 01.00 wib, rabu 30 april 2025.

5. Kec. Bilah Hilir
 6. Kec. Pangkatan
 7. Kec. Panai Hulu
 8. Kec. Panai Tengah
 9. Kec. Panai Hilir
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang.

Yang terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan Yaitu ;

1. Kec. Kampung Rakyat
 2. Kec. Kota Pinang
 3. Kec. Sungai Kanan
 4. Kec. Silangkitang
 5. Kec. Torgamba
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan. Yang terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan Yaitu :
1. Kec. Aek Kuo
 2. Kec. Aek Natas
 3. Kec. Kualuh Hulu
 4. Kec. Kualuh Hilir
 5. Kec. Kualuh Leidong
 6. Kec. Kualuh Selatan
 7. Kec. Na IX-X
 8. Kec. Marbau

4.1.2. Regulasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat berdasarkan undang-undang.

Secara umum, regulasi adalah aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau entitas tertentu dalam masyarakat. Menurut Cambridge Dictionary, "*regulation*" (regulasi) adalah peraturan resmi atau tindakan mengendalikan sesuatu.⁵² Dalam konteks yang lebih luas, regulasi dapat merujuk pada aturan atau petunjuk yang harus diikuti, atau tindakan untuk mengontrol aktivitas atau proses tertentu.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan bahwa "jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam pelaksanaannya harus menggunakan regulasi untuk mencerminkan perlindungan hukum terhadap integritas fisik seseorang sebagai hak asasi yang fundamental dan memperhatikan unsur kesengajaan, jenis luka yang ditimbulkan, dan alat atau cara yang digunakan oleh pelaku, dalam konteks penegakan hukum, penting adanya pembuktian unsur-unsur pidana, seperti niat pelaku dan akibat dari perbuatannya, yang harus dikaji secara cermat. Selain KUHP, aspek pembuktian dan prosedur hukum terkait penganiayaan juga mengacu pada Kitab Undang-

⁵² <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402> di akses jam 01.04 wib. Hari rabu 30 april 2025.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata tajam. Menurut Poerwodarminto penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain⁵³

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur secara eksplisit dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pengaturan ini mencerminkan penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yaitu bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan pasal ini juga didasarkan pada asas *culpabilitas*, di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai). Dalam konteks perkara ini, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membacok korban menggunakan senjata tajam menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan, sehingga layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini juga selaras dengan asas perlindungan hukum terhadap individu, khususnya perlindungan terhadap hak atas integritas tubuh korban sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, Pasal 351 KUHP tidak hanya berfungsi

⁵³ Ngurah Arya Kusuma, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, hal 15

sebagai aturan pidana substantif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum pidana nasional.

4.2. Dasar Hakim memutuskan perkara penganiayaan berdasarkan putusan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa yaitu apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana maupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan suatu putusan tersebut dapat dilihat dari segi yuridis. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para Saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, serta syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 pukul 14.00 Wib terdakwa baru selesai pulang bekerja dari ladang yang berada di Lingkungan XII Tanah Rendah Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek yang akan digunakan untuk memotong anak kayu yang ada dikebun kemudian terdakwa kembali ke

kebun lalu datang saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar dan berkata “ayok bro main kita satu lawan satu mumpung sepi ngak ada orang” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu terdakwa tanpa banyak bicara terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau egrek yang dipegang terdakwa dari arah depan ke kepala belakang sebelah kiri saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menarik pisau egrek tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau egrek dari arah depan sehingga terkena pada tengkuk saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kembali menarik tangannya dengan menggunakan pisau engrek sehingga mengenai punggung saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar berusaha memegang tangan terdakwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu terdakwa berkata kepada saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar “kumatikan kau” kemudian datang saksi Reyvan Alhabsi Pane Alias Revan dan saksi Armadani Hutajulu menolong dan membawa saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar dirawat selama 2 (dua) hari dirumah sakit umum Aek Kanopan dan saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian selama 2 (dua) minggu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darbuki Alias Buki mengakibatkan Saksi Khairil Anwar Harahap Alias Nuar dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9 Cm;
2. Terdapat luka robek pada Punggung dengan ukuran panjang Cm;
3. Terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 Cm;
4. Pendarahan Aktif.

sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/19/RSUD-AK/VIII/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang ditandatangani oleh dr. Abdul Rozak Bastanta Meliala (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang dialami akibat trauma benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Lingkungan XII Tanah Rendah Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa baru selesai pulang bekerja dari ladang yang berada di Lingkungan XII Tanah Rendah Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa

pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek yang akan digunakan untuk memotong anak kayu yang ada dikebun kemudian Terdakwa kembali ke kebun lalu datang saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar dan berkata “ayok bro main kita satu lawan satu mumpung sepi ngak ada orang” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu Terdakwa

mengayunkan 1 (satu) buah pisau egrek yang dipegang Terdakwa dari arah depan ke kepala belakang sebelah kiri saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik pisau egrek tersebut dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau egrek dari arah depan sehingga terkena tengkuk saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kembali menarik tangannya dengan menggunakan pisau engrek sehingga mengenai punggung saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar berusaha memegang tangan Terdakwa pada saat Terdakwa mencekik leher saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar “kumatikan kau” kemudian datang warga membawa saksi korban Khairil Anwar

Harahap Alias Nuar ke Rumah Sakit Umum Aek kanopan sementara

Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Khairil Anwar Harahap Alias Nuar menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari menyebabkan saksi terhalang

melakukan pekerjaan dan aktifitas saksi sehari – hari dan sebagaimana visum Et Repertum No. 445/19/RSUD-AK/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang ditandatangani oleh dr. Abdul Rozak Bastanta Meliala (dokter pemeriksa) dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 9 Cm, terdapat luka robek pada Punggung dengan ukuran panjang 5 Cm, terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 Cm dan pendarahan Aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang dialami akibat trauma benda tajam.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darbuki Alias Buki, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darbuki Alias Buki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) batang kayu yang berlumuran darah yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) centimeter;

-1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun keadaan yang Menberatkan dan yang Meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan Terdakwa

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Darbuki Alias Buki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) batang kayu yang berlumuran darah yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) centimeter,

-1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang yang terbuat dari besi;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.2.1. Analisis Hukum

Majelis Hakim dalam putusan ini telah menerapkan Pasal 351 ayat (2) KUHP secara tepat. Unsur utama dari pasal tersebut adalah adanya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau egrek. Berdasarkan Visum et Repertum yang diajukan, korban mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh yang tergolong sebagai luka berat menurut Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, unsur materil dalam delik penganiayaan berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Alasan pembelaan diri yang dikemukakan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat noodweer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, karena ancaman yang dialami tidak bersifat langsung atau mendesak, melainkan hanya berdasarkan kecurigaan subjektif terhadap benda di balik baju korban. Oleh karena itu,

terdakwa tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara pidana.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya tidak hanya pada keterangan saksi dan terdakwa, tetapi juga pada bukti surat berupa visum serta barang bukti fisik (pisau egrek dan kayu berlumuran darah). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana (KUHP) telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari sekurangnya dua alat bukti yang sah.

Pidana penjara selama 3 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat dikatakan mencerminkan prinsip keadilan proporsional. Di satu sisi, terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai atau bertanggung jawab secara moral terhadap korban. Di sisi lain, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan psikologis pelaku.